



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN 2025
(ON GOING) PADA KECAMATAN GRESIK
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024 (*POST ANTE*) DAN TAHUN 2025 (*ON GOING*) PADA KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/2301.2/437.72/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2078/437.72/2025 Tanggal 22 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

C. Tujuan

Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada

	unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Kedudukan Kecamatan Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

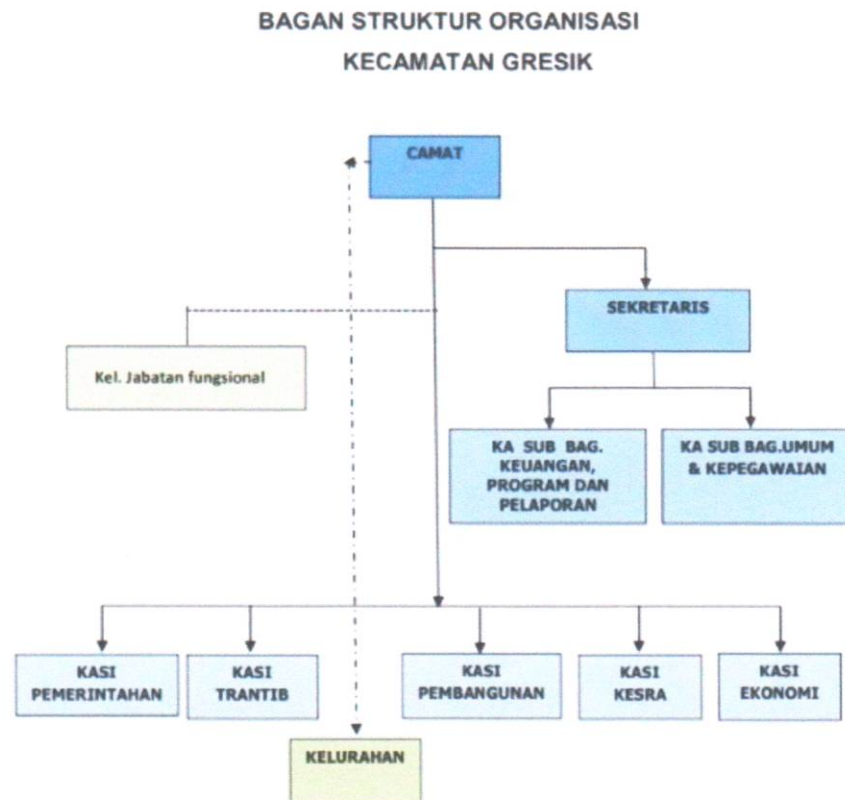
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;

- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik digambarkan sebagai berikut :



Perda Nomor 02 Tahun 2013

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 81 orang. Adapun rincian jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 23 pegawai tersebut sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Seksi Pemerintahan	1

No	Uraian Jabatan	Jumlah
4	Seksi Pembangunan	2
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1
6	Seksi Ekonomi	2
7	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	4
10	ASN Kelurahan	67

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah baik dengan nilai sebesar **87,17** kategori **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 melalui Surat Camat Gresik Kabupaten Gresik Nomor : 700/360/437.101/2025 tanggal 17 September 2025 Perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023, dengan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik kedepannya akan memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
2. Dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik kedepannya akan memberikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (*Rekomendasi perbaikan kinerja*);
3. Penyajian informasi dalam laporan kinerja kedepannya akan menjadi kepedulian seluruh pegawai.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **87,17** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	27,02
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,75
c. Pelaporan Kinerja	15%	12,40
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
J u m l a h	100%	87,17

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja yaitu Buku Renstra periode 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, DPA Tahun 2025, Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen Rencana Aksi.

Perjanjian Kinerja telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,02** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **90,06%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah Buku Renstra periode 2025 – 2029 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, terdapat dokumen perencanaan anggaran (DPA Tahun 2025) yang mendukung kinerja, telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang menyajikan Indikator tujuan/sasaran dan terdapat dokumen Rencana Aksi.

Namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- 1) DPA yang disajikan belum diformalkan;
- 2) Dokumen PK belum ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **95,83%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Dokumen Renstra 2025-2026) pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah diformalkan. Dokumen Renja 2025, Buku Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja 2025 pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah dipublikasikan tepat waktu pada Aplikasi e-SAKIP.

Tujuan dan Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) Tujuan dan Sasaran telah memenuhi kriteria yang baik, serta Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai dan tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).

Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- 1) Terdapat target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja (Renstra) yang belum dapat dikategorikan dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis karena masih berupa rentang waktu;
- 2) Terdapat ketidaksesuaian satuan output pada beberapa indikatornya.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **7,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang telah dilaksanakan telah mendukung kinerja, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai telah memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **13,39** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan

mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **92,50%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana IKU tersebut telah memuat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 067/301/437.31/2022 Tanggal 13 April 2022 Tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Pengukuran

Pimpinan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja rencana aksi dilakukan secara berkala dan telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi SIAKRI). Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi SIAKRI).

Namun, terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu belum diperoleh bukti jika pengukuran kinerja pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah dilakukan secara berjejang karena Pencapaian Bulanan sampai dengan bulan Agustus 2025 belum dilengkapi dengan SKP pimpinan s.d bulan Juli 2025.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **75,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.

Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta unit/satuan kerja dan setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **82,67%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Namun, terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu Dokumen LKjIP Tahun 2024 pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tersebut belum dilakukan revidi oleh APIP sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **800,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

Dokumen LKjIP Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik belum disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, dikarenakan dokumen LKjIP Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- 1) Dokumen LKjIP belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*);

2) Dokumen LKjIP belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **55,56%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab) dan menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Informasi dalam laporan kinerja berkala Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

Informasi dalam laporan kinerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik juga telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai

sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Kabupaten Gresik telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah dilakukan oleh SDM (APIP) yang memadai dengan melakukan pendalaman yang memadai sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi SIAKRI) dalam melakukan evaluasi.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah menjawab seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Namun, dari hasil evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat 2 (dua) temuan yang belum dapat ditindaklanjuti Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan APIP.

Akibatnya hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta belum dapat mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Sehingga, belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

B. Rekomendasi

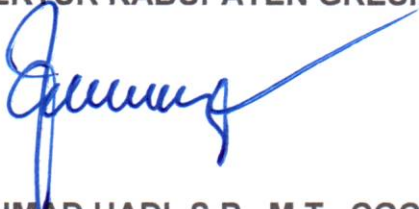
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Agar dokumen perencanaan diantaranya DPA/DPPA – DPA/DPPA Perubahan TA 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;
2. Agar Indikator Kinerja dalam Renstra menggunakan satuan output yang sesuai;
3. Agar diupayakan target dalam Renstra menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya;
4. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, dengan melengkapi Dokumen Pencapaian Bulanan s.d bulan Agustus 2025 dengan SKP Pimpinan s.d Bulan Juli 2025;
5. Agar Dokumen LKjIP Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik disusun berdasarkan standar (Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Dimana Dokumen LKjIP juga menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja) dan menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanannya.
6. Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **87,17** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI. S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, 14 Oktober 2025

Tim Monev :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004

2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001

3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007

4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010

5. HAIDAR ADI MAHENDRA, A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001